



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2005

T E N T A N G

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Otonomi Daerah telah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah untuk mengatur dan menyusun rumah tangganya sendiri dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai kewenangan yang diberikan;
- b. bahwa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) merupakan salah satu alat bagi Pemerintah untuk melakukan pembinaan terhadap dunia usaha khususnya dibidang perdagangan barang maupun jasa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Surat Izin Usaha Perdagangan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing di Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 560, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3113);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

dan

BUPATI MANGGARAI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SURAT IZIN USAHA
PERDAGANGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Manggarai Barat;
4. Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal adalah Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Manggarai Barat;
5. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi;
6. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, bekerja serta berkedudukan dan yang didirikan dalam wilayah Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;

7. Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan;
8. Perubahan perusahaan adalah perubahan dalam perusahaan yang meliputi Perubahan Nama, Bentuk Perusahaan, Alamat Kantor Perusahaan Nama Pemilik / Penanggung Jawab, Alamat Pemilik / Penanggung Jawab, NPWP, Modal dan Kekayaan Bersih (NETTO), Kelembagaan, Bidang Usaha, Jenis Barang / Jasa, Dagangan Utama;
9. Cabang perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari Perusahaan induknya;
10. Perwakilan perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili Kantor Pusat Perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusnya ditentukan sesuai wewenang yang diberikan.

BAB II

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan baik perorangan, persekutuan atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memperoleh SIUP.
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. SIUP Kecil;
 - b. SIUP Menengah;
 - c. SIUP Besar.

Pasal 3

- (1) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal distor dan kekayaan bersih (Netto) seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan

- (2) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (Netto) seluruhnya di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh SIUP menengah;
- (3) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (Netto) seluruhnya di atas Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh SIUP besar.

Pasal 4

- (1) Kewenangan Pemberian SIUP berada pada Kepala Daerah;
- (2) Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan dimaksud kepada Dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan untuk menerbitkan SIUP besar, menengah dan kecil.

Pasal 5

SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan (domisili) perusahaan dan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 6

- (1) Perusahaan yang melakukan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) baik karena peningkatan maupun penurunan yang dibuktikan dengan perubahan dan atau neraca perusahaan wajib memperoleh SIUP sesuai dengan ketentuan sebagaimana dalam pasal 3;
- (2) Perusahaan yang telah memperoleh SIUP, apabila melakukan perubahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 point 8 kecuali modal dan kekayaan bersih (netto) wajib mengajukan permintaan perubahan SIUP kepada Kepala Daerah.

Pasal 7

SIUP berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan

Pasal 8

Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah :

- a. Cabang/perwakilan perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan usaha perdagangan mempergunakan SIUP Pusat;
- b. Perusahaan Kecil Perorangan yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - Tidak berbentuk Badan Hukum atau Persekutuan;
 - Diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau dengan mempekerjakan anggota keluarganya/kerabat terdekat.
- c. Pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggiran jalan dan pedagang kaki lima.

Pasal 9

Setiap perusahaan yang telah memperoleh SIUP dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkan SIUP wajib mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Perusahaan pemegang SIUP yang akan membuka Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan, wajib melapor secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.

Pasal 11

Prosedur dan tata cara pelaksanaan pemberian SIUP akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB III
BIAYA PERIZINAN

Pasal 12

- (1) Setiap SIUP yang dikeluarkan dikenakan biaya yang diatur sebagai berikut:
 - a. SIUP Besar ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. SIUP Menengah ditetapkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - c. SIUP Kecil ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap SIUP yang masih berlaku wajib mendaftarkan ulang dan dikenakan biaya sebagai berikut :
 - a. SIUP Besar ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - b. SIUP Menengah ditetapkan sebesar RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - c. SIUP Kecil ditetapkan sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (3) Legalisasi SIUP Kantor Cabang atau Perwakilan Pusat, ditetapkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Pasal 13

- (1) Hasil pungutan sebagaimana dimaksud pada pasal 13 distor secara bruto ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima/Penyetor Dinas Pendapatan Daerah;
- (2) Kepada Instansi Pemungut diberikan uang insentif sebesar 5 % dari hasil pungutan.

BAB IV

SANKSI

Pasal 14

Perusahaan diberi peringatan tertulis apabila :

- a. Tidak melakukan kewajiban sesuai ketentuan dalam pasal 2 ayat (1), pasal 6 ayat (2) dan pasal 10;
- b. Melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha dan jenis barang / jasa dagangan utama yang tercantum dalam SIUP yang telah diperoleh ;
- c. Belum mendaftarkan perusahaan dalam Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ;
- d. Adanya laporan/pengaduan dari pejabat yang berwenang bahwa perusahaan tersebut tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Pembekuan SIUP dilakukan oleh Pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP apabila:
 - a. Tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 14;
 - b. Sedang diperiksa di sidang pengadilan karena didakwa melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau melakukan tindak pidana lainnya.
- (2) Selama SIUP perusahaan yang bersangkutan dibekukan, Perusahaan tersebut dilarang untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan/jasa;
- (3) Jangka waktu pembekuan SIUP bagi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan penetapan pembekuan SIUP;

- (4) Jangka waktu pembekuan SIUP bagi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku sampai dengan adanya Keputusan Peradilan yang telah mempunyai hukum tetap.

Pasal 16

SIUP dapat dicabut apabila:

- a. SIUP yang diperoleh berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau palsu dari perusahaan yang bersangkutan;
- b. Perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan melampaui batas waktu pembekuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (3);
- c. Perusahaan yang bersangkutan telah dijatuhkan hukuman pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual dan atau pidana Badan Peradilan yang telah mempunyai hukum tetap.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Barangsiapa yang sengaja melanggar ketentuan-ketentuan pada pasal 2, 3, 6, 9 dan 12 diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) disertai dengan pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana pelanggaran.

BAB VI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Surat Izin Usaha perdagangan

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindakan pidana;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Surat Izin Usaha Perdagangan;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Surat Izin usaha Perdagangan;
 - d. Memberikan buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Surat Izin Usaha Perdagangan;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang tersebut;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Surat Izin Usaha Perdagangan yang diperoleh Perusahaan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku;
- (2) Terhadap perusahaan seperti dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permintaan perubahan apabila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan;
- (3) Perusahaan yang mengajukan permintaan untuk memperoleh SIUP yang sedang dalam proses penyelesaian sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini wajib mengajukan kembali permintaan baru kepada Kepala Daerah untuk memperoleh SIUP sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Izin Usaha Perdagangan yang dikeluarkan sebelum peraturan daerah ini ditetapkan masih tetap berlaku dan wajib mendaftarkan ulang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 30 Mei 2005


PENJABAT BUPATI MANGGARAI BARAT,



DJIDON de HAAN

Diundangkan di Labuan Bajo
pada tanggal 2 Juni 2005

PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,



YOHANES JINUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2005
NOMOR 11 SERI E

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

NOMOR 11 TAHUN 2005

TENTANG

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

I. PENJELASAN UMUM

Hakekat yang dikandung dalam Spirit Otonomi Daerah saat ini adalah bergesernya paradigma pembangunan dengan memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada daerah untuk membangun dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat secara professional, transparan dan tidak diskriminatif. Untuk menjamin adanya kepastian berusaha sekaligus sebagai alat bagi Pemerintah dalam membina dan mengembangkan usaha perdagangan diterbitkan Surat Izin Usaha Perdagangan yang berfungsi sebagai :

1. Legalitas Usaha.
2. Alat pembinaan dan penataan bagi Pemerintah.
3. Sarana mempermudah pengembangan usaha bagi pengusaha.

Dasar hukum penerbitan SIUP Berdrijsreglementrings Ordonantie Tahun 1934 masih berlaku berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, karena belum ada Undang-Undang baru yang mengatur perdagangan. Inti dari peraturan tersebut di atas yaitu mewajibkan kepada setiap Perusahaan yang bergerak di bidang perekonomian untuk memiliki izin dari pemerintah. Untuk memberikan legitimasi kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dalam menyelenggarakan Izin Usaha Perdagangan dengan kewenangan yang diberikan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 maka salah satu perangkat hukum yang diperlukan adalah peraturan daerah yang mengatur tentang Izin Usaha Perdagangan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal 2

Ayat (1)

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 14 : Peringatan tertulis diberikan sebanyak–banyaknya 3 (tiga) kali berturut–turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh pejabat yang berwenang yang menerbitkan SIUP.

Pasal 15

Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (3)

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas